

**STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SYAIFANA ADILLA ALI
18103070042**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S. AG., M.AG**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perpres No.17 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Presiden juga dibantu oleh Staf Khusus Presiden. Di periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), mengangkat Staf Khusus baru berjumlah 7 (tujuh) orang melalui Keputusan Presiden Nomor 75 /M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden yang dipilih sebagai perwakilan dari generasi milenial yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Generasi milenial merupakan penduduk yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000. Staf Khusus milenial ini diharapkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang pemerintahan dengan gagasan yang kreatif dan *out of the box*. Akan tetapi saat pelantikannya dipublikasi keputusan tersebut menuai berbagai pro dan kontra selain itu, setelah satu tahun dilantik, masih belum terlihat adanya hasil kinerja yang signifikan dari Staf Khusus milenial ini, sedangkan dalam satu bulan, ketujuh staf khusus tersebut digaji senilai Rp. 51 juta, tentu hal ini menambah jumlah pengeluaran negara untuk hal-hal yang masih belum jelas masalahnya bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah analisis-teoritis atau kegiatan analisis yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu persoalan dalam sebuah penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan tiga jenis sumber data, yakni sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yakni dengan memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti dan tema pada data kualitatif yang diperoleh terkait pembentukan Staf Khusus Presiden dan pandangan *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan Staf Khusus milenial adalah untuk kepentingan umum, dan hal tersebut sesuai dengan prinsip *siyāsah syar'iyah*, prinsip *maṣlahah mursalah* dan prinsip *good governance*. Akan tetapi sasaran penyerahan amanah berupa jabatan Staf Khusus Presiden ini masih kurang tepat, sebab dari ketujuh Staf Khusus Milenial ini tidak semuanya memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan, meskipun ketujuhnya merupakan anak-anak muda yang berprestasi, namun prestasi-prestasi tersebut tidak relevan dengan tugasnya sebagai Staf Khusus Milenial, dan hal ini justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi negara.

Kata Kunci: Staf Khusus Milenial Presiden, *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah*, *good governance* Islam.

ABSTRACT

The 2012 press no.17 noted that carrying out his duties was also assisted by the President's special staff. In the second period of President Joko Widodo (2019-2024), appointed a new special staff of 7 (seven) through President Number 75 / m in 2019 on the appointment of a special staff of the President to be elected representatives of the successive generations in his field. The millennials were born in the 1980-2000 year round. It is hoped that a millennial special staff will be able to develop innovations in various areas of government with creative ideas and out of the box. However, after the inauguration of the publication, the decision has raised various issues of interest, and after a year of inducement, it still has not seen the results of a significant performance by the conventional staff, whereas in one month, the seven special staff received a salary of \$51 million, which would add to the state's expenditure on matters still unclear to the public.

In this study, the writer uses library (library) types of research. The nature of this research is theoretical analysis or that analytical activity is done in order to ensure that theories are used as the analysis knife to dissect a matter in research was correct scientifically. The study adopted a normative juridical approach and use three types of data sources, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. To analyze data, the author uses analysis techniques content analysis is for fully understanding the subject were studied and themes on qualitative data obtained relating to staff formation especially the President and his views legitimately legitimate word *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah* fallible and theoretical efficiency in good governance of Islam.

Based on the analysis of this research, the goals to be achieved in the development of a millennium special staff are for the common good, and they follow the legal *syar'iyah* principles, the ma elections la governance principle and the good governance principle. However, the objective of this so-called staff of the President was inadequate, for not all of the seven millennial specials had experience in government, despite their seven achievers, but the achievements were irrelevant to its duties asa millennial special staff, and they were potentially damaging to the state.

Keyword: millennial special staff President, *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah*, good governance of Islam.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Syaifana Adilla Ali

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaifana Adilla Ali

NIM : 18103070042

Judul : Staf Khusus Milenial Presiden Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Pembimbing,


Dr. H. M. Nur. S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1213/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFANA ADILLA ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070042
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f83e7afafcb



Penguji I

Dr. Moh. Tamiowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63026dd0c0379



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62f8be7860e0



Yogyakarta, 10 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63045736b1a80

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifana Adilla Ali

NIM : 18103070042

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Syaifana Adilla Ali.

NIM: 18103070042

MOTTO

“Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu”.

(Lemony Snicket)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi: Bapak, Ibuk, Adik-adik, Nenek, Kakek dan Fandi. Terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka ada untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, mereka tampak dekat dan memperbaiki semuanya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka yang membuka dengan lengannya untuk saya. Ketika semua orang menutup telinganya untuk saya, mereka justru membuka hatinya untuk saya.

Terima kasih karena selalu ada.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

رَبُّكَ	Dibaca	<i>Rabbuka</i>
الذِّمَاءِ	Dibaca	<i>Addima'</i>
نُسَبِّحُ	Dibaca	<i>Nusabbiḥu</i>
وَنُقَدِّسُ	Dibaca	<i>Wa Nuqaddisu</i>
إِنَّ اللَّهَ	Dibaca	<i>Innallāha</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مَلَائِكَةٌ	Dibaca	<i>Malā'ikah</i>
خَلِيفَةٌ	Dibaca	<i>Khalīfah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

اِتْكُمِلُوا الْعِدَّةَ	Dibaca	<i>Litukmilû Al-'iddah</i>
-------------------------	--------	----------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, maka ditulis t atau h.

بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ	Dibaca	<i>Biarba'ati Syuhāda'</i>
------------------------	--------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1	----(-)----	Fathah	Ditulis	a
2	----(ِ -)----	Kasrah	Ditulis	i
3	----(ُ -)----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif شُهَدَاءَ	Dibaca	<i>ā</i> <i>Syuhadā'</i>
2	Fathah + ya' mati عَلَى	Dibaca	<i>ā</i> <i>'alā</i>
3	Kasrah + Ya' mati يُرِيدُ	Dibaca	<i>ī</i> <i>Yurīdu</i>
4	Dammah + Waw لِتُكْمِلُوا	Dibaca	<i>û</i> <i>Litukmilû</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati خَيْرٍ	Dibaca	<i>Ai</i> <i>Khairu</i>
Fathah + waw mati الْيَوْمِ	Dibaca	<i>Au</i> <i>Yaumi</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Dibaca	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Dibaca	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	Dibaca	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	--------	------------------

القياس	Dibaca	<i>Al-Qiyāsu</i>
--------	--------	------------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرَّسُولُ	Dibaca	<i>Ar-Rasûlu</i>
النِّسَاءُ	Dibaca	<i>An-Nisāu</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis sesuai dengan bunyi atau pengucapannya.

شَهْرُ رَمَضَانَ	Dibaca	<i>Syahru Ramaḍāna</i>
------------------	--------	------------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam dan merubah peradaban dunia.

Ucapan syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden Dalam Perspektif Hukum Islam". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H.M. Nur, S. Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Ali Maskur dan Ibu Nurul Muhsonati, serta adik-adik saya Bilqis Ubaidatillah Ali dan Ahmad Uzairon Thoifur Abdillah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang tulus, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Fandi Adiliyan, sebagai bagian dari masa depan saya, menjadi *support system* yang senantiasa menemani, mendampingi, memberikan dukungan dan selalu mengingatkan saya untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan saya dibangku perkuliahan Fahimmatun Ni'mah, Elok Fatihah, Sari Silpindi, Umi Mai Sarah dan Enggar Wijayanto, yang selalu bersedia menemani dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi. Terimakasih karena sudah menjadi teman “sambat” dari awal hingga akhir. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga untuk seterusnya.

Penulis sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir. Dengan sangat rendah hati penulis menyadari akan keterbatasan dan banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik dan masukan dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Penyusun



Syaifana Adilla Ali

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH, MAŞLAĀHAH MURSALAH DAN GOOD GOVERNANCE</i> DALAM ISLAM	21

A. Teori <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	21
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	25
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	27
4. Prinsip-Prinsip Kajian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	31
B. Teori <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	39
1. Pengertian <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	39
2. Dasar hukum <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	43
3. Ruang Lingkup <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	47
4. Macam-macam <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	48
5. Prinsip-Prinsip Kajian <i>Maṣlahah al-Mursalah</i>	56
C. Teori <i>Good Governance Islam</i>	58
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	58
2. Konsep-Konsep <i>Good Governance</i>	63
3 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Islam.....	65
4 <i>Good Governance</i> Dalam Islam.....	71
BAB III STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN	78
A. Latar Belakang Pembentukan Staf Khusus Presiden	78
B Dasar Hukum Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden.....	89
C. Pertimbangan Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden.....	90
D. Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Staf Khusus Milenial Presiden	93

E. Pro-Kontra Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden	95
BAB IV STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN DALAM ISLAM	103
A. Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden Sebagai Lembaga Pemerintahan Indonesia Dalam Kajian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	103
B. Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden Dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i> <i>Al-Mursalah</i>	110
C. Efisiensi Pembentukan Staf Khusus Milenial Presiden Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> Islam	118
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN DAN TERJEMAHAN BAHASA ASING	IV
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan termasuk dalam kategori lembaga negara pokok yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Selain itu, dalam pasal 17 Perpres No.17 tahun 2012 disebutkan bahwa presiden juga dibantu oleh staf khusus presiden.¹ Dalam menjalankan tugasnya, staf khusus presiden dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris kabinet.² Akan tetapi dalam hal penugasan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, staf khusus tetap bertanggung jawab kepada presiden.

Periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) juga mengangkat Staf Khusus baru melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden untuk menunjang dan memperlancar tugas Presiden di luar tugas-tugas pokok yang sudah ditentukan dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintahan lainnya.³ Dalam Keppres tersebut, Presiden Jokowi mengangkat Staf Khusus yang baru, berjumlah 12 orang dan 7 (tujuh) orang diantaranya merupakan perwakilan dari generasi

¹ Perpres No.17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan

² *Ibid.*, Pasal 2-3.

³ Keputusan Presiden No.75 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.

milenial yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Generasi milenial merupakan penduduk yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000.⁴ Staf khusus milenial ini diharapkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang pemerintahan dengan gagasan yang segar dan kreatif.⁵ Pada dasarnya, sebutan Staf Khusus Milenial tidak pernah ada dalam peraturan manapun, kata milenial hanya sebutan yang dipakai media-media untuk ditujukan pada ketujuh Staf Khusus baru yang masih tergolong muda dan termasuk dalam kategori generasi milenial.

Pengangkatan tujuh Staf Khusus milenial tersebut merupakan strategi Presiden Jokowi untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi era 4.0 dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Sehingga ide dan gagasan dari staf khusus milenial tersebut dianggap lebih produktif dan dapat diterima oleh kalangan generasi muda yang saat ini mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Akan tetapi setelah satu tahun dilantik, hasil kinerja staf khusus milenial ini masih belum nampak di masyarakat.⁶ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) dengan melihat beberapa komponen, seperti penilaian kinerja dan aksi nyata di masyarakat, penilaian dari persepsi publik, penilaian kontribusi dalam memberikan masukan

⁴ Syarif Hidayatullah dkk, "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2, 2018, (Malang: 2018), hlm.240.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121161107-20-450362/jokowi-angkat-7-milenial-jadi-stafsus-termasuk-putri-tanjung>, akses 14 November 2021.

⁶ Rakhmat Nur Hakim, Hampir Setahun Diantkat Jokowi, Pengamat Menilai Staf Khusus Milenial Minim Kontribusi, dalam Bayu Galih (ed), *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/11212991/hampir-setahun-diangkat-jokowi-pengamat-nilai-stafsus-milenial-minim?page=all> ,diakses 14 Agustus 2022.

terkait kebijakan kepada Presiden serta kontribusi yang kreatif dan nyata, diperoleh hasil bahwa tidak semua dari ketujuh anggota Staf Khusus Milenial tersebut berkontribusi secara nyata di masyarakat atau jika diprosentasikan \pm 42%, dan dari hasil survei tersebut diketahui hanya ada beberapa nama yang nampak kontribusi dan kinerjanya seperti Billy Mambrasar, Putri Tanjung, dan Angkie Yudistia.⁷ Dalam satu bulan, ketujuh staf khusus tersebut tetap memperoleh hak keuangan senilai Rp. 51 juta,⁸ tentu hal ini menambah jumlah pengeluaran negara untuk hal-hal yang masih belum jelas masalahnya bagi masyarakat. Sehingga muncul berbagai asumsi yang mempertanyakan eksistensi pembentukan staf khusus milenial tersebut. Sedangkan, idealnya setiap jabatan harus diserahkan kepada pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tersebut agar dapat mencapai hasil dan tujuan seperti yang diharapkan.

Dalam pemerintahan Islam, setiap pengambilan keputusan oleh pemimpin atau kepala negara harus didasarkan pada nilai kemanfaatan atau kemaslahatan dan bertujuan menghilangkan kesulitan bagi umat. Seperti halnya keputusan presiden dalam membentuk staf khusus baru, keputusan tersebut hendaknya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta mampu membantu mempermudah urusan-urusan kenegaraan yang dampaknya dapat

⁷ Angga Yuniar, FSPMI Gelar Survei Terkait Kinerja Staf Khusus Milenial Jokowi, Siapa Dianggap Paling Beri Kontribusi?, Liputan6.com (2020), <https://www.liputan6.com/news/read/4399322/fspmi-gelar-survei-terkait-kinerja-stafsus-milenial-jokowi-siapa-dianggap-paling-beri-kontribusi>, diakses 15 Agustus 2022.

⁸ Peraturan Presiden No. 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, Halaman Lampiran.

dirasakan oleh masyarakat. Tinjauan dalam Islam yang memiliki prinsip kemaslahatan di antaranya seperti, *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah* dan nilai efisiensi dalam prinsip *good governance* dalam Islam. Beberapa konsep tersebut mengehendaki perihal yang sama yakni bertatanegara Islam dengan baik sesuai syara'.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait eksistensi pengangkatan staf khusus milenial yang terbilang masih baru dan kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam, sehingga penulisan skripsi ini berjudul STAF KHUSUS MILENIAL PRESIDEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM sebagai wujud integrasi keilmuan antara hukum positif dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa masalah, di antaranya:

1. Bagaimana pembentukan Staf Khusus milenial Presiden menurut konsep *siyāsah syar'iyah*?
2. Bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* mengenai pembentukan Staf Khusus milenial Presiden?
3. Bagaimana efisiensi pembentukan Staf Khusus milenial Presiden menurut prinsip *good governance* dalam Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, di antaranya sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi terkait eksistensi pembentukan Staf Khusus milenial oleh Presiden melalui pendekatan *Siyāṣah Syar'iyah*.
- b. Menganalisis urgensi pembentukan Staf Khusus milenial menggunakan teori *maṣlahah mursalah* sebagai instrumen kajiannya.
- c. Mengkaji nilai efisiensi pembentukan Staf Khusus milenial Presiden berdasarkan prinsip *good governance* dalam Islam.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, serta menemukan jawaban atas keresahan peneliti khususnya dan keresahan public secara umum terkait eksistensi pembentukan Staf Khusus milenial yang sempat ramai di perbincangkan oleh masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan terkait eksistensi dan urgensi pembentukan suatu lembaga negara baru dan menjadi referensi akademis dalam pengembangan ilmu ketatanegaraan jurusan Hukum Tata Negara Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan adanya beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal dan berbagai karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dengan objek yang sama yaitu terkait lembaga Staf Khusus Presiden, yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam menganalisis data yang diperoleh, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Maulana (2020) yang berjudul “Kedudukan dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan mengenai kedudukan staf khusus presiden sebagai salah satu dari sekian banyaknya *auxiliary organ* yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga disebutkan mengenai kewenangannya yaitu membantu presiden dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutif di luar tugas yang sudah ditentukan dalam susunan kementerian maupun instansi pemerintahan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Perpres No 39 tahun 2018.⁹ Penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan dan kewenangan Staf khusus presiden secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan nantinya lebih berfokus pada pembentukan staf khusus yang baru yaitu staf khusus milenial terkait eksistensi pembentukan lembaga dan tinjauan dari segi hukum Islam sebagai pelengkapannya. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi tersebut.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Putri W. N. Bela dan Anna Erliyana Chandra, berjudul “Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan Di Indonesia”. Pembahasan dalam jurnal tersebut tidak hanya berfokus pada staf khusus presiden saja melainkan pada seluruh staf khusus yang ada di pemerintahan secara umum, baik itu kementerian maupun wakil presiden. Jurnal tersebut meneliti tentang tugas dan fungsi staf khusus

⁹ Muhammad Luthfi Maulana, “Kedudukan Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi (S1) thesis Fakultas Hukum, Universitas Pasundan (2020), hlm.5-7.

dalam kegiatan pemerintahan serta tinjauan Undang-undang Administrasi Negara terhadap kedudukan staf khusus tersebut dalam kegiatan pemerintahan. Dari penelitian tersebut kemudian didapati bahwa tugas Staf Khusus sebagaimana diuraikan dalam Perpres No.17 tahun 2012 dan Prepres No.68 tahun 2019 belum terlalu spesifik, bahkan beberapa di antaranya saling bersinggungan seperti jabatan Staf Ahli Menteri yang bersinggungan dengan jabatan Staf Ahli Menteri yang merupakan jabatan yang berada dalam satu organisasi Kementerian atau seperti pada jabatan Staf Khusus Presiden dengan jabatan Utusan Khusus Presiden yang merupakan jabatan yang berada dalam satu organisasi Presiden.

Masing-masing jabatan yang saling bersinggungan tersebut justru memiliki jenjang fasilitas yang berbeda. Hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam menentukan urgensi kebutuhan dengan analisis yang jelas, sehingga jabatan-jabatan tersebut rentan terjadi konflik kepentingan. Staf Khusus merupakan jabatan yang juga bersinggungan dengan fungsi Pemerintahan walaupun jabatan tersebut merupakan lembaga *non structural* yang artinya tidak termasuk dalam susunan struktur organisasi pemerintahan, namun posisi jabatan tersebut cukup strategis karena keberadaannya dalam membantu kelancaran tugas Presiden, Wakil Presiden maupun Menteri. Sehingga, jabatan staf Khusus juga harus tunduk pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁰

Ketiga, Dalam jurnal yang disusun oleh Utang Rosidin dengan judul “Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰ Putri. W. N. Bela dan Anna Erliyana Chandra, 2020, “Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 22 No.2 (Desember 2020), hlm. 175-194.

1945”, membahas mengenai kedudukan Dewan Penasehat Presiden (WanPenPres) dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden, selain itu juga membahas mengenai eksistensi beberapa lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama seperti staf ahli presiden, staf khusus presiden dan lembaga penasehat lainnya setelah dibentuknya dewan penasehat tersebut. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil yang menyebutkan bahwa WanPenPres di bentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 yang keempat. Pengaturan mengenai tugas dan fungsinya dijelaskan dalam pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Sedangkan keberadaan beberapa lembaga serupa yang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pemberi nasehat serta pertimbangan kepada presiden seperti staf ahli , staf khusus presiden dan lain-lain seharusnya ditiadakan saja karena tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut sudah ada dalam Undang-undang No.19 tahun 2006 seperti tugas yang diemban oleh Dewan Penasehat Presiden.¹¹

Keempat, Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Ary Angga Pradana dan kemudian penelitian tersebut disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian*”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dengan adanya Staf Khusus Presiden mengakibatkan tumpang tindih jabatan yang dalam penerapannya tidak sesuai

¹¹ Utang Rosidin, “Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945” , *Jurnal Majelis* ;yang di bukukan bersama jurnal-jurnal lain dalam satu tema yang sama yaitu “Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” , Edisi 07, 2018.

dengan “asas tidak mencampurkan kewenangan” pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian tersebut meneliti tentang kedudukan jabatan Staf Khusus Presiden dalam sistem kepegawaian di Indonesia serta pelaksanaan kewenangan dari Staf Khusus Presiden yang bersinggungan (*overlapping*) secara langsung dengan beberapa kementerian yang menangani bidang serupa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Staf Khusus Presiden merupakan jabatan negara yang pengisian jabatannya melalui pengangkatan (*appointment*), dan memiliki masa jabatan yang bersifat limitatif sesuai dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Aturan mengenai hak keuangan bagi staf khusus presiden terdapat pada pasal 24 Perpres Nomor 17 tahun 2012. Kata “setingkat” dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah ketentuan mengenai hak keuangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden, mengingat adanya perbedaan pengaturan mengenai hak keuangan pada Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil.¹²

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Fani Amaliah, Amalia Dwi Sumaji, M. Febri Alief, Farahia Hanifati Haris dan Tia Ayu Ristiana (Fani Amaliah dkk) dengan judul “Pemaknaan Pesan Simbolis Milenial Pada Komposisi 7 Staf Khusus Presiden”. Di dalamnya, membahas mengenai maksud atau makna yang terkandung dalam penyebutan milenial pada para anggota staf khusus presiden yang baru dilantik pada akhir tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan uraian dan penelitian melalui data-data dan sumber kajian, maka diperoleh suatu kesimpulan

¹² Ary Angga Pradana, “Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Padjadjaran (2012).

mengenai hasil penelitian yang mana strategi komunikasi politik terlihat dari simbol-simbol pemakaian yang telah Presiden Jokowi tunjukkan secara tidak langsung. Di antaranya seperti saat memperkenalkan Staff Khususnya sampai model pakaian yang mereka kenakan saat di perkenalkan di depan Istana Negara.

Staff Khusus juga dapat mempengaruhi sekaligus memotivasi para generasi milenial dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi era teknologi 4.0 yang sudah terpikirkan oleh Presiden Jokowi supaya tidak tertinggal dengan Negara lain. Staff Khusus yang beranggotakan generasi milenial cerdas dan berprestasi sesuai bidangnya masing-masing diharapkan mampu mengubah Sumber Daya Manusia terutama para generasi muda di Indonesia.¹³

E. Kerangka Teori

1. *Siyāsah Syar'iyah*

Secara etimologi, *Siyāsah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai sistem politik yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis menurut Ibnu 'Aqil adalah sesuatu tindakan yang dapat mengarahkan manusia untuk lebih dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqil tersebut mengandung pengertian lain di antaranya, *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan tersebut dibentuk untuk kepentingan umum. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif atau tidak

¹³ Fani Amaliah dkk, "Pemaknaan Pesan Simbolis Milenial Pada Komposisi 7 Staf Khusus Presiden", *Paper Ilmu Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, (Tangerang: 2020).

bersifat mengikat, hal ini bertujuan untuk mencari dan mempertimbangkan yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Ketiga, siyāsah* berada dalam wilayah *ijtihadi*, yang mana dalam urusan-urusan publik tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an maupun Sunnah melainkan didasarkan pada kewenangan Imam kaum muslimin. Dalam *siyāsah* sering digunakan pendekatan *qiyas* dan *maṣlahah mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat melalui penegakan hukum yang seadil-adilnya meskipun secara eksplisit cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁴

Esensi dari berbagai definisi *siyāsah syar'iyah* adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan hanya kemaslahatan yang semata-mata keinginan dan hawa nafsu manusia saja, melainkan juga untuk menegakkan hukum Allah, memelihara etika, dan juga bagi penguasa untuk menciptakan kebijakan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman serta pemenuhan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash Al-Quran atau Sunnah baik secara eksplisit (ada) maupun implisit (tidak ada).

2. Maṣlahah Mursalah

Kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan

¹⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.29.

atau membawa manfaat dan menolak kerusakan.¹⁵ Secara etimologi *maṣlahah* berarti kebaikan, manfaat, faedah, guna atau kegunaan. Pengertian *maṣlahah* menurut istilah dalam kajian Ushuliyyin, antara lain:

- a. Al- Khawarizmi (W. 997H) mendefinisikan *maṣlahah* sebagai pemeliharaan tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan dan hal-hal yang merugikan lainnya dari makhluk (manusia).¹⁶
- b. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *maṣlahah* menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (kebaikan), seperti bisnis yang membawa keberuntungan bagi pelaku usaha. Menurut pandangan hukum Islam, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun adat (*mu’amalat*). *Maṣlahah* dibagi menjadi dua: (1) *Maṣlahah* yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak *prerogative* Allah SWT seperti ibadat, dan (2) *Maṣlahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan seluruh makhluk terutama umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
- c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) mendefinisikan *maṣlahah* menurut makna asalnya yang berarti menarik manfaat atau menolak kerugian. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah memelihara tujuan syara’ atau

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁶ Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥûl illā Tahqîq al-Haqq min ‘Ilm al- Ushûl*, (Mesir: Idarah al-Thiba’ah al- Muniriyyah, t.t), hlm. 312.

hukum Islam, di antaranya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan tidak ada dalil khusus yang mengakui atau tidaknya kemaslahatan tersebut.¹⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan hal baik yang memiliki manfaat, dasar dan tujuannya pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi tidak ada dalil yang menganjurkan maupun menolak hal tersebut.

Ulama ushul sepakat bahwa kriteria kemaslahatan yang diutamakan adalah kemaslahatan yang bersifat murni (hakiki) dan berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan kemaslahatan yang hanya didasarkan pada kepentingan individu, kelompok atau bersifat nisbi, sangat dilarang karena kesimpulan atau konklusi yang dihasilkan nantinya bersifat kontradiksi dengan syara'. Namun dalam prakteknya, di antara para ulama sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan konklusi yang tepat berdasarkan masalah agar tidak kontradiksi dengan Nash. Oleh sebab itu, Imam Malik menentukan syarat-syarat dalam pengadaan mashlahat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, harus sejalan antara mashlahat dengan tujuan-tujuan syara' dan tidak kontradiksi dengan dalil-dalil *qath'i*.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Al-Fiqih*, terj.Saefullah Ma'shum, et al., *Ushūl Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.9, 2005), hlm. 424.

- b. Mashlahat harus bersifat rasional atau dapat diterima apabila dikemukakan kepada ahlinya.
- c. Dengan adanya mashlahat tersebut dapat menghilangkan kesulitan.¹⁸

Maslahah mursalah menjadi landasan hukum Islam, harus memiliki dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus sesuai dengan Nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual dan sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai perkembangan zamannya.

3. *Good Governance* Dalam Islam

Good governance berarti pemerintahan yang baik. Kata *governance* diartikan sebagai mekanisme, tata kelola struktur pemerintahan dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik.¹⁹ *Governance* yang baik hanya dapat terwujud apabila kedua unsur penting saling mendukung, dalam hal ini ialah warga Negara yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran untuk hidup bernegara dengan baik. Di sisi lain pemerintah juga harus terbuka, tanggap, mau menerima kritik dan mendengar aspirasi warga negaranya.²⁰

Dalam Islam, *good governance* merupakan bagian dari fikih *siyāsah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hasil ijtihad atau pemikiran manusia yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 402.

¹⁹ Joko Setyono, *Good Governance Dalam Perspektif Islam; Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma*, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 31.

²⁰ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 100.

menghindari kemudharatan. Administrasi negara atau dalam Islam dikenal dengan istilah *siyāsah idāriyah*, dikonstruksikan menjadi suatu sistem, landasan atau garis kebijakan semua orang Islam. Secara bahasa, kata *idāriyah* berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Seperti halnya *governance* yang telah disebutkan di atas, memiliki makna yang hampir serupa, dan pada dasarnya juga memiliki tujuan yang sama yakni demi kepentingan publik.

Ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan *good governance*, di antaranya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi sendiri merupakan kesesuaian antara anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Prinsip ini menganggap bahwa dari beberapa tujuan yang ingin dicapai dan telah ditentukan sebelumnya perlu diupayakan untuk mencari cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Apabila membicarakan prinsip efisiensi maka tidak lepas dari sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Efisiensi dalam *good governance* Islam berarti kesesuaian antara peraturan atau kebijakan dalam pemerintahan dengan berbagai unsur seperti anggaran, waktu, tenaga hingga kemaslahatan yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Prinsip ini menjadikan perhitungan antara usaha dan hasil yang dicapai dapat berjalan sesuai harapan, yang mana peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan mampu memberikan hasil yang sepadan atau bahkan lebih dari upaya yang telah dilakukan, dengan begitu pengaturan pemerintahan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum dan upaya yang dilakukan menjadi tidak sia-sia.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menyusun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini berarti, penulis menggunakan sumber penelitian berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan terkait pembentukan staf khusus presiden²¹, selain itu peneliti juga mencari data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, media cetak dan media elektronik, serta bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang sedang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-teoritis. Pengertian analisis teoritis adalah kegiatan analisis yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu persoalan dalam sebuah penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan.²² Penelitian ini bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang eksistensi pembentukan staf khusus milenial presiden dan penulis mengumpulkan data mengenai keputusan presiden terkait pengangkatan staf khusus presiden. Kemudian penelitian ini bersifat teoritis karena memastikan bahwa pembentukan staf khusus milenial presiden

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodolog Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²² Lelly Kurniawati, "Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia", *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: 2020).

sesuai dengan teori-teori Islam, dalam hal ini teori *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan presiden, teori *siyāsah*, teori *maṣlahah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yakni sumber data primer, data sekunder dan data tersier, di antaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Presiden No.75 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden yang baru dan menjadi dasar hukum utama pengaturan staf khusus untuk saat ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian pihak lain yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi dan literature lain serta peraturan perundang-undangan terkait pembentukan staf khusus presiden berdasarkan konsep hukum Islam.

c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari luar keilmuan hukum guna melengkapi data-data dan membantu peneliti dalam menambah wawasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, media dan bahan perkuliahan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait pembentukan staf khusus presiden.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong (pakar metode penelitian) adalah kegiatan menganalisis dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yakni dengan memahami keseluruhan pokok masalah yang diteliti dan tema pada data kualitatif yang diperoleh terkait pembentukan staf khusus presiden serta memperoleh pandangan *siyāsah syar'iyah*, *maṣlaḥah mursalah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan hasil dan bahasan dalam penelitian ini digambarkan secara ringkas dan sistematis guna mempermudah untuk dipahami serta mendapat hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, peneliti membagi penelitian ini dalam 5 (Lima) Bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis

dan praktis, tinjauan pustaka, kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, analisis data hasil penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab kedua, memuat landasan teori yang menjabarkan setiap teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *siyāsah syar'iyah*, *maṣlahah mursalah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam. Beberapa teori tersebut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan ini dimulai dari pengertian, dasar hukum sampai kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang menyoal tentang kebijakan presiden demi kemaslahatan umum.

Bab ketiga, berisi data terkait objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Staf Khusus Presiden, dan akan lebih difokuskan kepada staf khusus yang beranggotakan generasi milenial, baik mengenai dasar hukum yuridis, sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga tersebut dan kedudukan staf khusus milenial dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Bab keempat, memuat data-data yang diperoleh dalam penelitian serta bagian dari proses peninjauan, analisis, argumen dan kritik mengenai pembentukan staf khusus milenial presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut hukum Islam menggunakan konsep *siyāsah syar'iyah*, perspektif *maṣlahah mursalah* dan teori efisiensi dalam *good governance* Islam.

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang merangkum semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian antara Staf Khusus Milenial Presiden yang dianalisa menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam, dalam hal ini *siyāsah syar'iyah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan prinsip efisiensi Good governance Islam, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Staf Khusus Milenial Presiden menurut pandangan *siyāsah syar'iyah*

Staf Khusus Presiden sebagai bagian dari jajaran eksekutif atau dalam *siyāsah syar'iyah* disebut dengan *sul ah tanfīdiyyah*. Berdasarkan tujuan pembentukan Staf Khusus Milenial yang ditujukan bagi kepentingan umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyah* seperti prinsip *syura* atau permusyawaratan, yang mana keputusan Presiden dalam mengangkat tujuh Staf Khusus dari generasi Milenial dengan maksud menjadikan para Staf Milenial tersebut sebagai teman diskusi atau bermusyawarah bersama Presiden mengenai persoalan-persoalan pemerintahan. Selain itu, tujuan pembentukan Staf Khusus Milenial juga sesuai dengan prinsip persatuan dan persaudaraan, dalam hal ini keputusan Presiden untuk mengangkat ketujuh Staf Khusus Milenial yang masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, diharapkan dapat bekerjasama dalam memajukan negara melalui inovasi-inovasi yang diberikan. Kebijakan Presiden tersebut juga sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pemerintah, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengangkat tujuh Staf Khusus

dari generasi Milenial sebagai bentuk tanggungjawab dalam mengupayakan kemaslahatan bagi rakyat, serta meningkatkan kualitas pemerintahannya agar dapat mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dengan negara-negara maju lainnya dan kebijakan Presiden tersebut juga sesuai dengan prinsip *amār ma'rūf nahi munkar*, melalui ketujuh Staf Khusus Milenial, Presiden menghimbau agar para generasi Milenial dapat mencontoh semangat dan prestasi-prestasi Staf Khusus Milenial tersebut dengan cara mengembangkan potensi diri melalui belajar dengan rajin dan tekun, agar dapat menjadi generasi yang unggul dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakatnya.

2. Pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap Staf Khusus Milenial Presiden

Berdasarkan bentuk-bentuk *maṣlahah*, Staf Khusus Milenial Presiden termasuk dalam *maṣlahah taḥsīniyyah* atau kemaslahatan tersier yang sifatnya hanya melengkapi, sehingga ada atau tidak adanya kemaslahatan tersebut tidak berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan Staf Khusus Milenial Presiden yang keberadaannya tidak begitu menguntungkan dan juga tidak merugikan sampai mengakibatkan kehancuran sistem pemerintahan. Sedangkan mengenai keberadaannya, Staf Khusus Milenial ini termasuk jenis *maṣlahah mursalah* yang mana keputusan Presiden untuk membentuk Staf Khusus dari generasi Milenial tidak memiliki dasar hukum atau dalil syara' yang mengatur mengenai hal tersebut. Selama pembentukan Staf Khusus Presiden ini tidak menyalahi syara', maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kemadharatan yang mengancam bangsa Indonesia seperti penurunan kualitas pemerintahan,

ketertinggalan informasi dan teknologi serta rendahnya kesadaran masyarakat terutama para generasi Milenial untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan proses pemerintahan, hal ini sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* yang berbunyi “*sesungguhnya kemadaratan itu harus dihilangkan*”, namun dalam implementasinya terdapat kejanggalan yang berpotensi menimbulkan kerugian, seperti pendapat beberapa pihak yang meragukan kapabilitas atau kemampuan ketujuh Staf Khusus Milenial tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sebab beberapa diantaranya tidak memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan meskipun masing-masing memiliki prestasi yang unggul dan patut dibanggakan terutama dalam hal *enterpreneurship*, namun keunggulannya tersebut tidak begitu relevan dengan tugas yang dibebankan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* yang berbunyi, “*sesungguhnya kemadaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemadaratan pula*”.

Selain itu, amanah untuk menduduki suatu jabatan harus diserahkan kepada yang memiliki keahlian, wawasan dan pengalaman dibidang tersebut, dan tidak hanya sekedar berprestasi, namun prestasi yang dimiliki ternyata tidak relevan dengan tugas yang diamanahkan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan, kebingungan dan malfungsi dari jabatan tersebut, karena setiap jabatan dalam sistem pemerintahan tentu memiliki hak keuangan yang diberikan kepada setiap anggotanya. Sehingga, menjadi tidak efektif apabila negara tetap memberikan hak keuangan yang cukup besar bagi pemegang amanah yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, negara dapat mengalami kerugian apabila

jabatan Staf Khusus Presiden tidak diserahkan kepada orang-orang yang memang ahli atau kompeten dalam bidang ketatanegaraan.

3. Efisiensi Staf Khusus Milenial Presiden dalam *Good Governance* Islam

Pengangkatan Staf Khusus Milenial menurut prinsip efisiensi dalam *good governance* Islam juga tidak sesuai, sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menganjurkan umat manusia untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis tersebut memuat asas efisiensi, yaitu kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Namun, antara usaha yang dilakukan Presiden (mengangkat tujuh Staf Khusus Milenial) dengan pembagian tugas yang kurang jelas, serta kebebasan waktu dan tempat dalam bekerja mengakibatkan kinerja Staf Khusus tersebut menjadi kurang maksimal dan tentunya dengan hak keuangan yang telah disebutkan menjadi tidak efisien atau bahkan dinilai menghamburkan anggaran negara untuk hal yang sia-sia.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan Staf Khusus Milenial adalah untuk kepentingan umum, dan hal tersebut sesuai dengan prinsip *siyāṣah syar'īyyah*, prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan prinsip *good governance*. Akan tetapi sasaran penyerahan amanah berupa jabatan Staf Khusus Presiden ini masih kurang tepat, sebab dari ketujuh Staf Khusus Milenial ini tidak semuanya memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan, meskipun ketujuhnya merupakan anak-anak muda yang berprestasi, namun prestasi-prestasi tersebut tidak relevan dengan tugasnya

sebagai Staf Khusus Milenial, dan hal ini justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi negara.

B. Saran

Demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam proses pemerintahan, maka hendaknya Presiden atau pemerintah mempertimbangkan dengan lebih baik mengenai keuntungan dan resiko yang diperoleh dari kebijakan yang dibuat, akan kah kebijakan tersebut mendatangkan kemaslahatan umat atau justru menimbulkan kerusakan dan kerugian. Mengenai pembentukan Staf Khusus Milenial juga perlu adanya evaluasi, terutama dalam hal pembagian tugas dan sistem kerja serta kontribusi setiap anggota dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984)

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt,

Al Bukhari, *al Jami'ah al Shahih al – Mukhtashar* Jilid I

Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah

Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987)

C. Fikih dan Ushul Fikih

'Awwa, Muhammad Salim, *Fî An-Nidhām Al-Siyāsi li Ad-Daulah Al-Islāmiyah*, Cetakan ketiga, (Kairo: Dâr as-Syuruq, 2008)

Al-'Ālim, Yûsuf Hâmid, *al-Maqâsid al-'Āmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991),

Al-Bûtî, *Dawâbit al- Maşlahah fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001),

Al-Fayûmî, *Al-Misbâh al-Munîr*, Juz I, (Mesir: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, 1950)

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyah fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah*, cet. 1, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1991)

Al-Wâ'î, Taufiq Yûsuf, *Al-Bid'ah Wa Al-Maşlahah Al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ wa Aqwâl al-Ulamâ fîhâ*, (Kuwait: Maktabah Dâr at-Turât, t.t)

Ar-Raisûnî, Ahmad, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*, (Herndon: ad-Dâr al-'Ālamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995)

Hassan, Husain Hamîd, *Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1971)

Shalih, Muhammad Adib, *Maşhâdir al-Tasyrî al-Islâmiy wa Manhaj al-Istinbât*,

Syaukani, Al-, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-haqq min 'Ilm al- Uşhûl*, (Mesir: Idarah)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tanggal 18 Desember 2015 Tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Peraturan Presiden Nomor.40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden.

Perpres No. 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, ketentuan (2).

E. Jurnal Dan Penelitian

Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi), alih bahasa oleh Ade Dedi Rohayana, Cetakan 1, (Jakarta: Riora Cipta, 2000),

Amaliah, Fani, *Pemaknaan Pesan Simbolis Milenial Pada Komposisi 7 Staf Khusus*

Arlis, *Siyāsah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*, JURIS Volume 10, Nomor 2 (2011).

Bela, Putri. W. N. dan Anna Erliyana Chandra, *Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Presiden*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 2020

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", dibukukan bersama jurnal-jurnal lain dengan tema yang sama dalam *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, (Volume 2, Number 1, 2017).

Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, 2008)

Hidayatullah, Syarif, *Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 6, No. 2, 2018, Malang

Kurniawati, Lelly, *Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2020

Maulana, Muhammad Luthfi, *Kedudukan Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Pasundan, 2020

Pradana, Ary Angga, *Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2012

Rahmawati, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*, STAIN Manado Jurusan Syari'ah.

Rosidin, Utang, *Lembaga Penasehat Presiden Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Majelis; yang di bukukan bersama jurnal-jurnal lain dalam satu tema yang sama yaitu "Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", Edisi 07 (2018)

Setyono, Joko, *Good Governance Dalam Perspektif Islam; Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma*, Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015

Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005

Warjiati, Sri, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 2, Nomor 2, Surabaya 2012

F. Buku

Alim, Muhammad, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008)

Anwar, Chairil, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999

Ashiddiqy, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

- _____*Pengantar Ilmu Tata Negara, Jilid 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI)
- Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004) Djazuli, A., *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Azra, Azyumardi (ed.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
- Basarah, Ahmad, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta; MMH Jilid 43 Nomor 1, 2014
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet.I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984).
- Djazuli, A, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- European Commission, *Communication on Governance and Development*, (Boustra: 2010).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet.1, (Bogor Kencana, 2003).
- Hadi, Sutrisno, *Metodolog Research*, (Yogyakarta: Andi Offet) 1990.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid 1 edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ushul al-Fiqhi*, (Jakarta: Majelis Ata li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973).
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

- Ma'luf, Luwis, *Munjid fi al-lughah wa-al-a'lām*, (Beirut: *Dār al-Masyriq* 1976), cet. XXIV, pendahuluan.
- Marzuki, Mansur, *Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances Dalam UUD 1945*, (2011).
- Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika), 2017.
- Mujar, Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Nurmawati, Made, *Hukum Kelembagaan Negara*, Denpasar, 2017.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Qardhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 5 (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993).
- Sukarja, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Syarifuddin, Amir, *UṣūlFiqh*, cet.I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Yuhana, Abdy (2007) *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Fokus Media, Bandung.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣhūl Al-Fiqh*, terj.Saefullah Ma'shum, et al., *Uṣhūl Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.9, 2005)

G. Data Internet

- A, Wahyu Putro, Staf khusus Presiden Jokowi Dari Usia Milenial: 'Cerminkan politik akomodatif dan membuat lembaga kepresidenan semakin tambun', BBC News Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50512671>, diakses 13 Juni 2022.
- Antara (Kantor Berita Indonesia), "Jokowi akan mengumumkan 12 nama Staf Khusus Presiden", <https://www.antaraneews.com/berita/1173888/jokowi-akan-umumkan-12-nama-staf-khusus-presiden>, November 2019.
- Artikel Detikedu, *Good Governance: Pengertian dan Prinsip-prinsipnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>, akses 19 Mei 2022.

- Bayu, Dimas Jarot, Daftar 14 Staf Khusus Jokowi, 10 Wajah Baru dan 4 Nama Lama, [Katadata.co.id
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4c55212ff/14-staf-khusus-jokowi-sepuluh-wajah-baru-dan-empat-nama-lama](https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4c55212ff/14-staf-khusus-jokowi-sepuluh-wajah-baru-dan-empat-nama-lama), diakses 05 Juni 2022.
- Bramasta, Dandy Bayu, "Mengapa Jokowi Butuh Staf Khusus dari Kalangan Milenial?", dalam Ingried Dwi Wedhaswary (ed), <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/164845165/mengapa-jokowi-butuh-staf-khusus-dari-kalangan-milenial?page=all>, diakses 09 Juni 2022.
- Detail Biodata Pejabat Menteri, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel_staff/popup_profil_pejabat.php?id=694&presiden_id=18&presiden=jokowi, diakses 08 Juni 2022.
- Elnizar, Norman Edwin, 5 Fakta Hukum Seputar ‘Staf Khusus Presiden’, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden-lt5ea2b68da9b7a?page=1>, diakses 31 Mei 2022.
- <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20> diakses pada tanggal 02 April 2021
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121161107-20-450362/jokowi-angkat-7-milenial-jadi-staf-sus-termasuk-putri-tanjung> diakses pada 14 November 2021
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea2b68da9b7a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden?page=4> diakses pada 07 Desember 2021
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media diakses pada 07 Desember 2021
- Ihsannudin, Perjalanan Andi Taufan, Staf Khusus Milenial yang Tersandung Konflik Kepentingan, dalam Diamanty Meiliana (ed), <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/12500431/perjalanan-andi-taufan-staf-sus-milenial-yang-tersandung-konflik-kepentingan?page=all>, diakses 16 Juni 2022.
- Ihsanuddin, Yang Spesial untuk 7 Staf Khusus Milenial Jokowi..., dalam Diamanty Meiliana (ed), <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/22/06000701/yang-spesial-untuk-7-staf-khusus-milenial-jokowi?page=all>, diakses 08 Juni 2022.
- JDIH BPK RI, Peraturan Presiden (PERRES) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41260/perpres-no-17-tahun-2012>, diakses 31 Mei 2022.

JDIH BPK RI, Peraturan Presiden (PERRES) Nomor 40 Tahun 2005 Staf Khusus Presiden, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42572/perpres-no-40-tahun-2005> , diakses 31 Mei 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, (2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siasat> diakses 09 Februari 2022

Mengenal Konsep Good Governance, <https://www.kelaspinar.id/blog/tips-pintar/mengenal-konsep-good-governance-11804/> , akses 20 Mei 2022.

Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Buleleng bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 2017. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99> , akses 11 April 2022.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Joko Widodo, Masa Bakti 2014-sekarang, Kabinet Staf Khusus, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_staff/?box=detail&id=60&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi, diakses 05 Juni 2022.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Joko Widodo... https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_staff/?box=detail&id=60&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=18&presiden=jokowi, diakses 13 Juni 2022

Rachmadiani, Diah Ayu P., Pro dan Kontra 7 Staf Khusus Presiden, Bagaimana Pendapat Mahasiswa?, (2019), <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2019/12/28/pro-dan-kontra-7-staf-presiden/> , diakses 17 Juni 2022.

Rizky, Debrinata, Okezone, Pro dan Kontra Penunjukan 7 Staf Khusus Jokowi Dari Kalangan Milenial, (2019), <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/22/337/2133159/pro-dan-kontra-penunjukan-7-staf-khusus-jokowi-dari-kalangan-milenial?page=2> , diakses 17 Juni 2022.

Salam, Lukman Abdul, *Tagayyirul waqtu bi tagayyirul al-zamaan wa al-makaan*, Artikel Islam online, <https://islamonline-net.translate.goog/> , akses 05 April 2022

Taher, Andrian Pratama, *Setahun Disfungsi, Waktunya Stafsus Milenial Presiden Dibubarkan?*, <https://tirto.id/setahun-disfungsi-waktunya-stafsus-milenial-jokowi-dibubarkan-f6iG>, diakses 16 Juni 2022.

H. Lain-Lain

Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta, 1976).

Menteri Kehakiman dan HAM (saat ini Menteri Hukum dan HAM) di Era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

